

**KESADARAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN
PECATATAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
KECAMATAN SABANGAU PALANGKA RAYA**



SKRIPSI

OLEH:

ARBAINAH

NIM: 22.41.025818

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
HUKUM KELUARGA/AHWAL SYAKHSIYAH
2026 M/1448**

**KESADARAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN
PECATATAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
KECAMATAN SABANGAU PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Arbainah
22.41.025818**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
HUKUM KELUARGA/ AHWAL SYAKHSYIYAH
PALANGKARAYA
2026 M/1448 H**

ABSTRAK

Arbainah. 2026. Kesadaran Hukum atas Kewajiban Pencatatan Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Sabangau Palangka Raya.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, pencatatan perkawinan, nikah siri, isbat nikah, Kecamatan Sabangau.

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri) masih ditemukan di Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama, penghulu, pasangan nikah siri, serta masyarakat, didukung observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Faktor yang memengaruhi antara lain kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, anggapan bahwa perkawinan yang sah secara agama sudah dianggap cukup tanpa pencatatan negara, serta keterbatasan akses terhadap layanan administrasi. Dampak dari perkawinan tidak tercatat terlihat pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta tidak adanya kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataan. Pelaksanaan program isbat nikah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 memberikan kontribusi dalam membantu legalisasi perkawinan serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat membutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan peran lembaga terkait, serta perluasan akses layanan administrasi perkawinan agar seluruh perkawinan dapat tercatat secara resmi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

ABSTRACT

Arbainah. 2026. Legal Awareness of the Obligation of Marriage Registration in the Community of Sabangau District, Palangka Raya.

Keywords: Legal awareness, marriage registration, unregistered marriage (nikah siri), marriage legalization (isbat nikah), Sabangau District.

Marriage registration is a legal obligation regulated under Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019. However, unregistered marriages (nikah siri) are still found in Sabangau District, Palangka Raya City, indicating that public legal awareness regarding the obligation of marriage registration has not been fully optimal. This study aims to analyze the level of public legal awareness and identify the factors that contribute to the continued occurrence of unregistered marriages in the area. This research uses an empirical legal method with statutory, conceptual, historical, case, and comparative approaches. Data were obtained through interviews with officials of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama), marriage registrars (penghulu), couples in unregistered marriages, and members of the community, supported by observation, documentation, and literature study. Data analysis was conducted qualitatively using Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, which includes aspects of legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior in society. The findings show that the level of legal awareness in the community remains relatively low. Contributing factors include economic conditions, limited understanding of the importance of marriage registration, the belief that religiously valid marriages are sufficient without state registration, and limited access to administrative services. The impact of unregistered marriages includes weak legal protection for wives and children, difficulties in obtaining civil administration documents, and the absence of legal certainty regarding civil rights. The implementation of the marriage legalization program (isbat nikah) based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2015 has contributed to facilitating marriage legalization and improving public understanding of the importance of marriage registration. Improving legal awareness requires continuous legal education, strengthening the role of relevant institutions, and expanding access to marriage administration services so that all marriages can be officially registered and provide legal certainty for the community.

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.

(QS An- Nisa 21)

“Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang kuat dan sakral. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu adanya kejelasan dan pengakuan hukum melalui pencatatan sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, agar tercipta perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak.”

PERSEMBAHAN



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan pertolongan-Nya, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Idham Salim dan Ibu Rusdiana yang selalu menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, pengorbanan, nasihat, dan dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa ridho dan perjuangan kalian.
2. Kakak-kakaku tersayang yang selalu hadir memberikan semangat, perhatian, motivasi, serta dukungan kepada penulis dalam menghadapi setiap proses selama menempuh pendidikan. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita dan penguat di setiap keadaan.
3. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kehangatan dan perhatian dari keluarga menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah menemani perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah dilalui bersama, baik dalam suka maupun duka.
5. Untuk diri penulis sendiri, Arbainah terima kasih karena telah mampu melewati berbagai proses, tekanan, rasa lelah, dan tantangan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap berusaha bangkit dan tidak menyerah sampai akhirnya dapat menyelesaikan tahap ini. Semoga perjuangan ini menjadi awal untuk langkah yang lebih baik di masa yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati	Ditulis	Ū

	فروض		Furūd
--	------	--	-------

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>

- Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran-Nya atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pernikahan Tidak Tercatat di Masyarakat Kecamatan Sebangau Palangka Raya”** dengan baik. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan dukungan serta izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
3. Dr. Ariyadi, S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, ilmu, motivasi, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Sanawiah, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

5. saran, serta masukan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebangau, Pengadilan Agama Palangka Raya, serta instansi terkait yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
8. Kedua orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Palangka Raya, 2026

Penulis,

Arbainah

NIM. 22.41.025818

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematik Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Hasil Penelitian terdahulu (Literatur Review)	15
B. Tinjauan Teoritis	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Pendekatan Masalah	22
C. Sumber Data	23

D. Pengumpulan Data.....	23
E. Analisis Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
4. Pertanyaan Untuk Kepala KUA Sabangau dan Staf Kua	30
C. Pembahasan/Analisis Data	48
3. Analisis Data	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65
RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain sebagai hubungan sosial, perkawinan juga memiliki nilai ibadah serta aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Namun di masyarakat masih terdapat fenomena nikah siri yang hingga kini menjadi persoalan di Indonesia karena berada di antara ketentuan agama dan hukum negara. Di satu sisi, nikah siri dianggap sah secara syariat Islam jika telah memenuhi rukun dan syarat seperti wali, ijab kabul, saksi, dan mahar, sehingga sebagian masyarakat menganggap pencatatan pernikahan bukan hal yang penting. Akan tetapi, di sisi lain, nikah siri menimbulkan berbagai persoalan karena tidak tercatat secara hukum negara. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak, seperti ketidakjelasan status hukum, hak waris, dan kepastian dalam keluarga. (Aziz, 2021)

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk mengenai perkawinan. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai suatu akad yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap akad yang memiliki akibat hukum harus dilaksanakan secara jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara, terdapat prinsip-prinsip yang menunjukkan pentingnya adanya bukti tertulis dalam setiap perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum. Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar bagi para ulama kontemporer dalam memandang bahwa pencatatan perkawinan

merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak (Amruzi, 2026).

Salah satu ayat yang dijadikan landasan mengenai pentingnya pencatatan adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalanya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut pada dasarnya mengatur mengenai transaksi utang piutang agar dicatat sebagai alat bukti untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Menurut para ulama, perintah untuk menuliskan transaksi tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta kejelasan hubungan hukum antar manusia. Berdasarkan metode *qiyās*, apabila akad utang piutang yang hanya berkaitan dengan harta benda saja diperintahkan untuk dicatat, maka akad perkawinan yang mempunyai akibat hukum jauh lebih besar tentu memerlukan pembuktian yang lebih kuat. Hal ini karena perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan status anak, hak nafkah, hak waris, perwalian, harta bersama, serta berbagai akibat hukum lainnya. (Amruzi, 2020).

Pandangan tersebut juga sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia yang memandang bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi negara, tetapi merupakan instrumen hukum yang

memberikan kepastian terhadap status perkawinan seseorang. Bukti autentik berupa buku nikah memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin hak-hak keperdataan, seperti pengurusan akta kelahiran anak, pembagian warisan, pengajuan nafkah, pengurusan harta bersama, hingga pembuktian di depan pengadilan apabila terjadi sengketa rumah tangga. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyulitkan para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum karena tidak adanya alat bukti autentik yang diakui negara. Dalam praktiknya, kondisi tersebut sering kali lebih banyak merugikan perempuan dan anak karena keduanya menjadi pihak yang paling rentan kehilangan hak-haknya (Sabariah et al., 2025).

Selain memberikan perhatian terhadap pentingnya pembuktian suatu akad, Islam juga mengajarkan bahwa perkawinan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ

Artinya:

"Umumkanlah (sebarikanlah) pernikahan ini." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak dianjurkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan diumumkan kepada masyarakat agar keberadaannya diketahui secara luas. Pengumuman tersebut bertujuan untuk membedakan perkawinan yang sah dengan hubungan yang tidak dibenarkan, sekaligus memberikan pengakuan sosial terhadap status suami istri. Pada masa Rasulullah saw., pengumuman perkawinan dilakukan melalui walimah dan kehadiran para saksi. Akan tetapi, seiring berkembangnya sistem pemerintahan dan administrasi hukum, bentuk pengumuman tersebut mengalami perkembangan melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Dengan adanya pencatatan, suatu perkawinan tidak hanya diketahui oleh masyarakat, tetapi juga

memperoleh pengakuan secara hukum sehingga seluruh akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh negara (Sani, 2023).

Selain didasarkan pada metode *qiyās*, kewajiban pencatatan perkawinan juga dapat dipahami melalui perspektif ushul fiqh, khususnya konsep *maṣlaḥah mursalah*. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu ketentuan hukum dapat ditetapkan apabila bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis. Meskipun pada masa Rasulullah saw. belum dikenal sistem pencatatan perkawinan sebagaimana yang berlaku saat ini, perkembangan kehidupan masyarakat menuntut adanya kepastian hukum terhadap setiap peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi salah satu bentuk kemaslahatan karena mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, serta anak, sekaligus menghindarkan terjadinya sengketa mengenai status perkawinan, nasab, hak waris, nafkah, dan harta bersama. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bentuk ijtihad yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syar'ah*), yaitu menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Aminudin et al., 2024).

Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketertiban hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkawinan. Pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, pencatatan perkawinan belum dikenal karena keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta diumumkan kepada masyarakat melalui *i'lan* atau walimatul 'ursy. Namun, seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, suami dan istri memiliki bukti autentik yang dapat digunakan untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya, termasuk dalam hal nafkah,

hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam ushul fiqh, yaitu menghadirkan manfaat dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi masyarakat (Muhammad Wahdini, 2022)

Tanpa pencatatan, seperti pada nikah siri, sering muncul berbagai persoalan, terutama bagi perempuan dan anak. Mulai dari sulitnya menuntut hak nafkah, kendala dalam urusan waris, hingga lemahnya perlindungan hukum jika terjadi penelantaran atau pengingkaran. Pada dasarnya, baik ajaran Al-Qur'an, hadis, maupun hukum di Indonesia sama-sama menekankan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan secara jelas, tertib, dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. (Dody Wahono Suryo Alam, 2025)

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian ini, tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng serta melanjutkan keturunan. (Kharisudin, 2021)

Sebagai penyempurnaan aturan sebelumnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu poin pentingnya adalah penetapan usia minimal perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun (Safitri, 2020). Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, melindungi hak perempuan, serta memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan sebelum membentuk keluarga.

Identitas hukum merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dokumen seperti akta kelahiran, buku nikah, dan akta perkawinan bukan hanya sebagai data administrasi, tetapi juga menjadi dasar untuk mendapatkan berbagai hak seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Dalam aturan administrasi kependudukan, pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013. Perkawinan termasuk peristiwa penting yang wajib dilaporkan agar tercatat secara resmi oleh negara.

Selain itu, Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa pernikahan harus dilaporkan paling lambat 60 hari setelah dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga kewajiban hukum agar tertib dalam administrasi kependudukan.

Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengatur konsekuensi hukum bagi setiap pelanggaran atas kewajiban pelaporan ini. Dalam Pasal 90 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap individu yang terlambat melaporkan peristiwa penting dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Besaran denda yang dikenakan tidak ditentukan secara spesifik dalam undang-undang nasional, tetapi ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di masing-masing wilayah. Meski begitu, secara umum, praktik di berbagai daerah menunjukkan bahwa denda tersebut berkisar antara Rp50.000 hingga Rp1.000.000, bergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Di samping itu, dalam beberapa peraturan turunan di tingkat daerah, keterlambatan dalam pelaporan bahkan dapat berakibat pada sanksi tambahan berupa kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya, yang secara tidak langsung memperkuat posisi pendaftaran sebagai kewajiban yang memiliki konsekuensi yang nyata. (Irfan, 2011)

Dari sisi perdata, dampak nikah siri lebih berat dan luas dibanding sanksi administratif maupun pidana. Karena tidak diakui oleh negara, perempuan dalam nikah siri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya, seperti nafkah, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, maupun pembagian harta bersama.

Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat tidak otomatis memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Hubungan tersebut baru dapat diakui setelah ada penetapan atau pembuktian melalui pengadilan. Banyak kasus perempuan kehilangan akses terhadap pembagian harta bersama karena tidak adanya bukti perkawinan yang dicatatkan secara sah. (An & Idana, 2023).

Berangkat dari maraknya permasalahan tersebut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 lahir sebagai bentuk kepedulian Mahkamah Agung terhadap masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat memperoleh bantuan hukum dan layanan peradilan tanpa dibebani biaya besar. (Rohmah et al., 2025)

Sebagai tindak lanjut dari keterbatasan tersebut, Mahkamah Agung bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* dan *PUSKAPA UI*, menggagas program Itsbat Nikah Terpadu. Program ini menggabungkan pelayanan dari Pengadilan Agama, KUA, dan Disdukcapil agar masyarakat bisa mendapatkan penetapan isbat nikah, buku nikah, dan akta kelahiran sekaligus dalam satu layanan. Dengan adanya layanan terpadu ini, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara terpisah dapat diselesaikan dalam satu waktu dan satu tempat. (yurinsyah, 2020)

Program Itsbat Nikah Terpadu kemudian menjadi dasar lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Melalui aturan ini, Mahkamah Agung mengatur kerja sama antarinstitusi serta pelaksanaan pelayanan terpadu melalui sidang keliling. Tujuan utamanya adalah mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat di daerah terpencil, mempercepat pengurusan administrasi kependudukan, dan mengurangi biaya yang harus ditanggung masyarakat. Sidang keliling ini juga menjadi wujud dari prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak-anak yang dilahirkan. Pendaftaran pernikahan juga merupakan wujud upaya mempertahankan kesucian (*mitsaqan ghalidzan*) dari dimensi hukum yang muncul dari peristiwa perkawinan. Hasil dari pencatatan tersebut berupa akta atau buku nikah yang memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dalam kehidupan bermasyarakat. (Samiun et al., 2025)

Di Provinsi Kalimantan Tengah, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 telah diterapkan melalui berbagai kegiatan, salah satunya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dalam bentuk pelayanan

terpadu di Kelurahan Sebangau. Kegiatan ini melibatkan kerja sama antara Pengadilan Agama Palangka Raya, KUA Kecamatan Sebangau, dan Disdukcapil Kota Palangka Raya melalui sidang keliling yang dihadiri hakim, petugas KUA, dan Disdukcapil.

Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini umumnya adalah pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara hukum. Melalui pelayanan ini, mereka dapat mengurus isbat nikah, memperoleh buku nikah resmi, serta mengurus akta kelahiran anak. Program ini sangat membantu, terutama bagi masyarakat Kecamatan Sebangau yang jaraknya cukup jauh dari pusat Kota Palangka Raya sehingga sulit mengakses layanan secara langsung.

Pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Kecamatan Sabangau memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Selain mempermudah masyarakat memperoleh dokumen hukum, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan.

Masyarakat menjadi lebih memahami bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, seperti status anak yang tidak jelas atau kesulitan dalam mengakses layanan publik.

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kelurahan Sabangau, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, yang diikuti oleh 25 orang masyarakat, menggambarkan secara jelas adanya irisan antara realitas sosial masyarakat dan upaya negara dalam membangun kesadaran hukum yang lebih inklusif. Praktik perkawinan yang belum tercatat secara hukum masih ditemukan dan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiologis masyarakat setempat, minimnya informasi hukum yang komprehensif, serta konstruksi pemahaman sosial yang selama ini menempatkan keabsahan agama sebagai rujukan utama dalam perkawinan.

Masyarakat mulai menyadari bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak-hak keperdataan, kepastian status hukum istri dan anak, serta kemudahan dalam mengakses berbagai layanan public

Secara keseluruhan, implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Sabangau yang dilaksanakan di Kelurahan Sabangau bukan hanya mencerminkan penerapan prinsip *justice for all*, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari misi negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui tertib administrasi kependudukan. Walaupun masih terdapat berbagai kendala teknis dan administratif, semangat pelayanan terpadu ini tetap menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki identitas hukum yang sah di mata negara.

Pemilihan Kecamatan Sabangau sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan fokus kajian. Kecamatan Sabangau merupakan salah satu lokasi pelaksanaan program pelayanan terpadu sidang keliling berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015, sehingga memungkinkan peneliti mengamati secara langsung implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Kondisi sosial masyarakat yang beragam juga memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat kecamatan Sabangau Palangka Raya terhadap kewajiban pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) serta penerapan ketentuan hukum perkawinan dalam masyarakat di Kecamatan Sebangau. Penelitian ini mencakup pembahasan mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari pernikahan tidak tercatat, baik yang bersifat administratif maupun keperdataan, berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia serta dikaitkan dengan pandangan hukum

Islam. Penelitian ini juga mencakup pembahasan mengenai implikasi nikah siri terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, khususnya terkait status hukum, kepastian hukum, dan hak-hak keperdataan. Selain itu, ruang lingkup penelitian meliputi pelaksanaan kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya, penelitian ini mencakup mekanisme pengesahan perkawinan melalui isbat nikah serta pelaksanaan pelayanan terpadu sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dalam proses pencatatan perkawinan. Subjek penelitian adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tidak tercatat di wilayah Kecamatan Sebangau, sedangkan objek penelitian meliputi sanksi hukum, konsekuensi administratif dan keperdataan, serta pelaksanaan ketentuan pencatatan perkawinan. Penelitian ini dibatasi pada ketentuan hukum positif Indonesia dan kondisi sosial-administratif masyarakat di Kecamatan Sebangau, sehingga pembahasan tidak mencakup perbandingan dengan sistem hukum negara lain.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Sebangau Palangka Raya terhadap kewajiban pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Sebangau Palangka Raya terhadap kewajiban pencatatan perkawinan, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan administrasi

perkawinan di Indonesia. Penelitian ini juga menambah pemahaman mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait hubungan hukum agama dan hukum positif, serta memperkaya kajian ilmiah mengenai praktik nikah siri dan dampaknya dalam sistem hukum nasional.

b) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum dan pengakuan negara, sehingga hak dan kewajiban keluarga dapat terlindungi serta meminimalisir masalah di kemudian hari. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi KUA dan Disdukcapil dalam meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pelayanan pencatatan perkawinan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat dan pembuat kebijakan dalam menangani praktik nikah siri, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait hukum keluarga dan administrasi perkawinan di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, khususnya kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. (Amruzi, 2020)
2. Pernikahan Tidak Tercatat (Nikah Siri) adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama, tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sehingga tidak memiliki bukti autentik berupa akta atau buku nikah yang diakui negara. (Kharisudin, 2021)

3. Kesadaran Hukum Masyarakat adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara (Soerjono Soekanto, 1997). Dalam penelitian ini, kesadaran hukum digunakan untuk melihat pemahaman masyarakat Kecamatan Sabangau mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. (Soekanto, 1977)
4. Isbat Nikah adalah proses penetapan keabsahan perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi, sehingga pasangan memperoleh pengakuan hukum dan dapat melakukan pencatatan perkawinan pada KUA. (yurinsyah, 2020)
5. Kecamatan Sabangau Palangka Raya adalah wilayah administratif yang menjadi lokasi penelitian. Kecamatan ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah pelaksanaan pelayanan terpadu isbat nikah dan masih ditemukan praktik pernikahan tidak tercatat di masyarakat, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

F. Sistematik Penulisan

Sistem penulisan skripsi disusun bab per bab, sebagai berikut:

Tabel 1 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Ruang Lingkup Penelitian
D. Tujuan Penelitian
E. Definisi Oprasional
F. Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literatur Riview</i>)
B. Tinjauan Teoritis
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Pendekatan Masalah
C. Sumber Data
D. Pengumpulan Data
E. Analisis Data
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan/ Analisis Data
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP